

LAYANAN PENCABUTAN IZIN KAWASAN PABEAN DAN/ATAU TPS BERDASARKAN PERMOHONAN DARI PENGELOLA KAWASAN DAN/ATAU PENGUSAHA TPS

No	Nama Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Produk
3.	Pencabutan Izin Kawasan Pabean dan/atau TPS Berdasarkan Permohonan dari Pengelola Kawasan dan/atau Pengusaha TPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Izin Kawasan Pabean dan/atau TPS melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) untuk Kantor Pabean yang menerapkan SKP atau secara hardcopy melalui loket pelayanan. 2. Surat Permohonan Pencabutan Izin Kawasan Pabean dan/atau TPS disertai dengan alasan pencabutan. 3. Dalam hal SKP mengalami gangguan permohonan disampaikan dengan menggunakan tulisan diatas formulir, MPDE atau melalui Surat Elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan melalui SKP atau secara hardcopy melalui loket pelayanan. 2. SKP meneruskan kepada Kepala KPPBC/Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau petugas loket memberikan tanda terima permohonan kemudian meneruskan kepada Kepala KPPBC/Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. 3. Kepala KPPBC atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan. 4. Kepala KPPBC menandatangani Naskah Dinas Penyampaian Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS kepada Kepala Kantor Wilayah. 5. Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan. 6. Kepala Kantor Wilayah menandatangani Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPPBC: Paling lama 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap sampai dengan Naskah Dinas Penyampaian Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS ditandatangani oleh Kepala Kantor. 2. Kanwil: Paling lama 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak 	Keputusan atas nama Menteri Keuangan mengenai Pencabutan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS



STANDAR PELAYANAN

			<p>7. Pemohon menerima tembusan Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS melalui SKP atau secara hardcopy.</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah menerima Naskah Dinas Penyampaian Usulan Pencabutan Kawasan Pabean dan/atau TPS sampai dengan Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS ditandatangani oleh Kepala Kantor.</p>	
--	--	--	--	--	--

LAYANAN INFORMASI



1500225
 info@customs.go.id
 www.beacukai.go.id
 @beacukaiRI

Direktorat Jenderal
 Bea dan Cukai
 @bravobeacukai

SALURAN KANWIL DJBC ACEH
 0851-5777-2550
 fasilitas.kwbcaceh@gmail.com

LAYANAN PENGADUAN

linktr.ee/saluranpengaduanmasyarakat

- www.beacukai.go.id/pengaduan
- pengaduan.beacukai@customs.go.id
- Direktur Kepatuhan Internal (Kantor Pusat DJBC, Gd. Kalimantan, Lt. 8)
- 0811-6811-044
- Pengaduan.kwbcaceh@gmail.com

